

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 561/Kep.732-Kesra/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu;
 - b. bahwa upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dihitung berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat Provinsi, dalam rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010):

- Nomor Tahun 2003 2. Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648):
- 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024, sebagaimana telah diubah Gubernur Jawa Barat dengan Keputusan 561/Kep.429-Kesra/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.177-Kesra/2021 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2021- 2024;
- 9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.717-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00 /XI/2021, tanggal 9 November 2021, Hal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
 - 2. Rekomendasi Bupati/Wali Kota dari 27 Kabupaten/Kota di Barat perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

- 3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/021/XI/Depeprov tanggal 26 November 2021, hal Saran dan Pertimbangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2022;
- 4. Berita Acara Nomor 561/019-BA/XI/Depeprov/2021 tanggal 26 November 2021, mengenai hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap 27 (dua puluh tujuh) Rekomendasi Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021; dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.809-Yanbangsos/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

KEDUA

: Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN (Rp)
1	KOTA BEKASI	4.816.921,17
2	KABUPATEN KARAWANG	4.798.312,00
3	KABUPATEN BEKASI	4.791.843,90
4	KOTA DEPOK	4.377.231,93
5	KOTA BOGOR	4.330.249,57
6	KABUPATEN BOGOR	4.217.206,00
7	KABUPATEN PURWAKARTA	4.173.568,61
8	KOTA BANDUNG	3.774.860,78
9	KOTA CIMAHI	3.272.668,50
10	KABUPATEN BANDUNG BARAT	3.248.283,28
11	KABUPATEN SUMEDANG	3.241.929,67
12	KABUPATEN BANDUNG	3.241.929,67
13	KABUPATEN SUKABUMI	3.125.444,72
14	KABUPATEN SUBANG	3.064.218,08

15	KABUPATEN CIANJUR	2.699.814,40
16	KOTA SUKABUMI	2.562.434,01
17	KABUPATEN INDRAMAYU	2.391.567,15
18	KOTA TASIKMALAYA	2.363.389,67
19	KABUPATEN TASIKMALAYA	2.326.772,46
20	KOTA CIREBON	2.304.943,51
21	KABUPATEN CIREBON	2.279.982,77
22	KABUPATEN MAJALENGKA	2.027.619,04
23	KABUPATEN GARUT	1.975.220,92
24	KABUPATEN KUNINGAN	1.908.102,17
25	KABUPATEN CIAMIS	1.897.867,14
26	KABUPATEN PANGANDARAN	1.884.364,08
27	KABUPATEN BANJAR	1.852.099,52

KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2022.

KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja

kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala

upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan

terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

KEENAM : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah

Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di

perusahaan.

KETUJUH : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan

Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah

pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum

Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan masing-masing Bupati/Wali Kota di Jawa Barat sesuai kewenangan, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 November 2021 GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

